



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1285/2023, tanggal 10 April 2023 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menyebutkan untuk pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia masih berlangsung sehingga perlu memperpanjang pemberian insentif dan santunan kematian;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 dihapus dan angka 9 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
 2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
 3. Tenaga Kesehatan adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat.
 4. Tenaga Kesehatan lainnya adalah apoteker/tenaga kefarmasian, radiografer, analis laboratorium kesehatan, ahli gizi, sanitarian, petugas PPI, perekam medis, tenaga elektromedis (IP3MRS), fisioterapis, dan penata anastesi.
 5. Tenaga Kesehatan Pendukung adalah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang turut mendukung dan melaksanakan pelayanan kesehatan pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di fasilitas pelayanan kesehatan.
 6. dihapus.
 7. dihapus.
 8. dihapus.
 9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi dan Laboratorium Milik Pemerintah Provinsi.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Riau digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan untuk pemberian Insentif dan Honorarium:
 - a. Insentif Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Milik Pemerintah Provinsi;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. Insentif Tim Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
 - f. dihapus.
- (2) Penerima insentif dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas Kesehatan atau Direktur Rumah Sakit tempat perawatan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Insentif dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung sejak bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Juni 2023 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

4. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran V Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 22), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

S.F. HARIYANTO



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 23

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 23 Tahun 2023
TANGGAL : 14 Juli 2023

**STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN COVID-19
MILIK PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
A	RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH PROVINSI			
1	Dokter Spesialis	OB	15.000.000	
2	Dokter Umum/Dokter Gigi	OB	10.000.000	
3	Perawat dan Bidan	OB	7.500.000	
4	Tenaga kesehatan lainnya	OB	5.000.000	
B	LABORATORIUM BIOMOLEKULER RSUD ARIFIN ACHMAD			
1	Dokter Spesialis Patologi Klinik/Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik/ Ahli Laboratorium Biomolekuler (Pendidikan S3)	OB	15.000.000	
2	Tenaga Kesehatan/Tenaga Kesehatan Lainnya	OB	5.000.000	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 23 Tahun 2023
TANGGAL : 14 Juli 2023

**STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK INSENTIF TIM DALAM PENANGANAN COVID-19
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	TIM VERIFIKATOR INSENTIF COVID-19			
	Ketua	OB	3.000.000	
	Anggota	OB	2.000.000	
	Petugas Tekhnis	OB	1.000.000	
2	TIM VAKSINASI			
	Dokter Umum	Suntikan	3.000	
	Perawat dan Bidan	Suntikan	2.000	
	Administrasi	Suntikan	1.500	
	Tenaga Pendukung Vaksinasi	Suntikan	1.500	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR